

Kedudukan dan Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi Ilegal Akibat Keterlambatan Negara

Samsuto^{1*}, Siti Nur Azizah²

¹⁻²Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: wijayantifachri@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of illegal investment in Indonesia continues to increase and causes significant losses to the public. The rise of investment fraud schemes, such as Ponzi schemes and unauthorized offerings, demonstrates the weakness of early detection and the state's delay in taking preventive and repressive measures. This delay directly impacts the legal standing of victims, who often lack adequate protection in criminal, civil, and administrative proceedings. This study aims to analyze the legal standing of victims of illegal investment, the forms of legal protection available, and the state's responsibility for delays in supervision and law enforcement. The research method uses a normative juridical approach by examining laws and regulations, court decisions, and relevant literature. The results indicate that victims are in a weak position due to the lack of specific regulations regarding the recovery of illegal investment losses and the suboptimal mechanisms for restitution, compensation, and oversight by relevant authorities such as the Financial Services Authority (OJK), the Investment Alert Task Force, and the police. This study recommends strengthening legal instruments, establishing a victim restitution fund, and accelerating state action as a form of constitutional responsibility in providing protection to citizens. Thus, legal protection for victims of illegal investment can be realized effectively and fairly.*

Keywords: *Financial Services Authority; Illegal Investment; Legal Protection of Victims; Restitution; State Responsibility.*

Abstrak. Fenomena investasi ilegal di Indonesia terus meningkat dan menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat. Maraknya skema penipuan investasi, seperti ponzi scheme dan penawaran tanpa izin, menunjukkan lemahnya deteksi dini dan keterlambatan negara dalam melakukan tindakan preventif maupun represif. Keterlambatan ini berdampak langsung terhadap kedudukan hukum korban yang seringkali tidak mendapatkan perlindungan memadai, baik dalam proses pidana, perdata, maupun administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum korban investasi ilegal, bentuk perlindungan hukum yang tersedia, serta tanggung jawab negara ketika terlambat melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban berada pada posisi lemah karena ketiadaan regulasi khusus mengenai pemulihan kerugian investasi ilegal serta belum optimalnya mekanisme restitusi, kompensasi, dan pengawasan oleh otoritas terkait seperti OJK, Satgas Waspada Investasi, dan Kepolisian. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum, pembentukan mekanisme victim restitution fund, serta percepatan tindakan negara sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Investasi Ilegal; Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Hukum Korban; Restitusi; Tanggung Jawab Negara.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi digital dan kemudahan akses teknologi informasi telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan investasi (Tapscott, 1996). Di satu sisi, perkembangan ini membawa dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi, peningkatan inklusi keuangan, dan kemunculan berbagai inovasi keuangan berbasis teknologi (financial technology/fintech) (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga membuka ruang yang sangat luas bagi munculnya praktik-praktik investasi ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak

bertanggung jawab (Satgas Waspada Investasi, 2022). Fenomena investasi ilegal di Indonesia bukan hanya soal penipuan finansial, tetapi merupakan bentuk kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan kelemahan regulasi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta keterlambatan negara dalam memberikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif (Barda Nawawi Arief, 2011).

Investasi ilegal biasanya muncul dalam berbagai bentuk, seperti ponzi scheme, pyramid scheme, penawaran investasi dengan imbal hasil tidak wajar, perdagangan aset digital tanpa izin, serta platform investasi berbasis aplikasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Modus-modus tersebut berkembang sangat cepat, adaptif, dan sering kali memanfaatkan celah hukum yang belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh regulasi nasional. Dalam praktiknya, pelaku investasi ilegal memanfaatkan kepercayaan masyarakat, janji keuntungan besar dalam waktu singkat, testimoni palsu, hingga penggunaan figur publik atau influencer untuk membangun citra bahwa kegiatan mereka sah. Dampaknya, ribuan hingga jutaan orang di Indonesia menjadi korban dengan total kerugian mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Meski fenomena ini terus berulang, negara sering kali dianggap terlambat dalam merespons maraknya investasi ilegal tersebut. Keterlambatan ini terlihat dari beberapa aspek, seperti lambannya proses pengawasan, minimnya tindakan tegas terhadap entitas ilegal sejak awal kemunculannya, serta respons yang reaktif alih-alih preventif (Nindyo Pramono, 2017). Banyak kasus menunjukkan bahwa negara baru bertindak setelah skema investasi tersebut runtuh dan korban telah mengalami kerugian besar. Padahal, dalam perspektif hukum publik dan hukum perlindungan konsumen, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negara, termasuk dalam konteks aktivitas ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Keterlambatan negara dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan serius terkait kedudukan hukum korban (Rena Yulia, 2010). Korban investasi ilegal sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan. Dalam proses pidana, korban sering kali hanya diposisikan sebagai pelapor tanpa memiliki peran signifikan dalam proses pemulihan kerugian. Dalam ranah perdata, sekalipun korban dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku, prosesnya panjang, membutuhkan biaya besar, dan sering kali aset pelaku sudah tidak dapat dilacak atau telah habis dibagi kepada anggota jaringan. Sementara itu, mekanisme perlindungan administratif dari otoritas keuangan juga belum sepenuhnya memberikan solusi komprehensif bagi pemulihan kerugian.

Sejalan dengan itu, Satgas Waspada Investasi (SWI) yang dibentuk oleh OJK bersama beberapa kementerian dan lembaga negara memang berfungsi memantau dan menindak investasi ilegal. Namun, satgas ini tidak memiliki kewenangan penegakan hukum yang kuat dan hanya bersifat rekomendatif. Artinya, meskipun SWI dapat mengumumkan entitas investasi ilegal, menutup platform, atau memberikan peringatan kepada masyarakat, tindakan tersebut sering kali tidak cukup kuat untuk mencegah kerugian karena pelaku dapat dengan mudah membuat platform baru, mengganti nama usaha, atau berpindah modus. Minimnya kekuatan hukum SWI menjadi salah satu faktor utama yang memperparah keterlambatan negara dalam mengatasi praktik investasi ilegal (Nindyo Pramono, 2019).

Keterlambatan negara tidak hanya berkaitan dengan masalah administratif, tetapi juga mencakup aspek penegakan hukum pidana (Andi Hamzah, 2017). Banyak laporan masyarakat terkait investasi ilegal tidak segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dengan alasan harus adanya bukti permulaan yang cukup atau karena sifat perkaranya dianggap sebagai sengketa perdata. Pendekatan yang cenderung formalistik ini berdampak pada lambatnya proses penyidikan sehingga memberi ruang bagi pelaku untuk melarikan diri atau membubarkan perusahaan. Dalam banyak kasus, penyidik baru bertindak setelah korban mencapai jumlah besar dan kerugian sudah tidak dapat dipulihkan. Hal inilah yang kemudian memunculkan kesan bahwa negara baru hadir ketika tidak ada lagi harapan untuk menyelamatkan kepentingan korban.

Dari perspektif hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganya berdasarkan prinsip welfare state dan perlindungan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2015, hlm. 211–213; lihat juga UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33). Negara dituntut untuk tidak hanya bersikap pasif, tetapi juga aktif mencegah segala bentuk kerugian yang dapat dialami oleh masyarakat (Bagir Manan, 1994). Dalam konteks investasi ilegal, tanggung jawab negara tidak hanya sebatas menindak pelaku, tetapi juga meliputi kewajiban melakukan pengawasan, edukasi, pemulihan kerugian, serta penguatan regulasi. Keterlambatan dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut dapat dianggap sebagai bentuk state omission atau kelalaian negara.

Dengan demikian, penelitian tentang kedudukan dan perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal akibat keterlambatan negara menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya membahas bagaimana posisi korban dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga menganalisis sejauh mana negara memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

rekomendasi bagi pembaruan hukum agar perlindungan korban investasi ilegal dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkeadilan.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan hukum korban investasi ilegal dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ketika terjadi keterlambatan negara dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini juga mengkaji bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan negara kepada korban investasi ilegal, sekaligus menilai sejauh mana tanggung jawab negara atas keterlambatan tersebut dalam perspektif negara hukum dan perlindungan hak warga negara. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh keterlambatan pengawasan, lemahnya penegakan hukum, belum optimalnya mekanisme pemulihan aset, serta minimnya edukasi publik terhadap meningkatnya jumlah korban dan besarnya kerugian akibat investasi ilegal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis maupun praktis bagi pengembangan hukum nasional melalui penguatan perlindungan hukum terhadap korban, peningkatan akuntabilitas negara, serta pembentukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif, responsif, dan adaptif dalam menghadapi perkembangan kejahatan keuangan modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Investasi ilegal merupakan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan tanpa izin dari otoritas berwenang atau dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat definisi tunggal mengenai investasi ilegal, namun berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta ketentuan pidana mengenai penipuan memberikan batasan terhadap aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan secara melawan hukum. Praktiknya berkembang dalam berbagai bentuk, seperti ponzi scheme, pyramid scheme, maupun penawaran investasi berbasis teknologi digital tanpa izin (Satgas Waspada Investasi, 2022). Karakteristik utama investasi ilegal ialah tidak adanya kegiatan usaha yang sah, penggunaan janji keuntungan yang tidak realistis, serta penghimpunan dana masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan kerugian massal.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui

pembentukan regulasi, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui penegakan hukum dan mekanisme pemulihan hak korban. Dalam konteks investasi ilegal, kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara berimbang. Lemahnya pengawasan maupun keterlambatan penegakan hukum akan mengurangi efektivitas perlindungan hukum dan memperbesar kerugian yang dialami korban. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menjadi dasar untuk menilai sejauh mana negara telah menjalankan fungsi perlindungannya terhadap masyarakat dalam menghadapi praktik investasi ilegal.

Teori state liability menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada warga negara. Dalam konsep welfare state, negara tidak hanya berfungsi membentuk regulasi, tetapi juga berkewajiban melakukan pengawasan, pencegahan, penegakan hukum, serta menyediakan mekanisme pemulihan apabila terjadi pelanggaran hukum. Dengan demikian, keterlambatan negara dalam mendeteksi maupun menindak praktik investasi ilegal dapat dipandang sebagai bentuk state omission, yaitu kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.

Dalam penelitian ini, teori state liability digunakan untuk menganalisis hubungan antara keterlambatan pengawasan dan penegakan hukum dengan kerugian yang dialami korban investasi ilegal. Melalui teori tersebut dapat dinilai apakah tindakan maupun kelalaian negara telah memenuhi prinsip perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam negara hukum dan konstitusi Indonesia.

Teori state liability atau tanggung jawab negara menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila gagal melaksanakan kewajibannya dalam melindungi warga negara. Dalam konteks modern, negara tidak hanya bertugas menciptakan aturan, tetapi juga memastikan aturan tersebut dijalankan secara efektif.

Tanggung jawab negara muncul dari prinsip welfare state, di mana negara berperan aktif menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam aktivitas ekonomi (Jimly Asshiddiqie, 2015). Ketika negara tidak melakukan pengawasan atau terlambat menindak pelanggaran, maka negara dapat dianggap melakukan omission (kelalaian). Dalam konsep welfare state, negara tidak hanya berfungsi membentuk regulasi, tetapi juga berkewajiban melakukan pengawasan, pencegahan, penegakan hukum, serta menyediakan mekanisme pemulihan apabila terjadi pelanggaran hukum.

Jika negara terlambat bertindak sehingga masyarakat menjadi korban, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kewajiban konstitusional negara dalam memberikan perlindungan hukum.

Kedudukan korban dalam sistem hukum Indonesia sering kali berada pada posisi yang lemah. Dalam konteks investasi ilegal, korban bukan hanya mengalami kerugian materiil tetapi juga memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan hak-haknya (Rena Yulia, 2010).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2016; Bambang Waluyo, 2014).

Pendekatan yang Digunakan

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menelaah berbagai peraturan terkait, seperti:

- a) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
- b) UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK,
- c) UU Perlindungan Konsumen,
- d) KUHP dan UU ITE,
- e) serta regulasi turunan lainnya terkait pengawasan investasi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menggunakan teori-teori hukum seperti:

- a) teori perlindungan hukum,
- b) teori tanggung jawab negara (*state liability*),
- c) konsep kedudukan korban dalam sistem hukum pidana dan perdata,
- d) dan konsep kejahatan investasi ilegal.

c. Sumber Bahan Hukum

- a) Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.
- b) Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, hasil penelitian, pendapat ahli.
- c) Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), baik dokumen fisik maupun digital.

e. Teknik Analisis

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan, mengkaji, serta menarik kesimpulan berdasarkan norma, konsep, dan teori hukum yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan investasi ilegal di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di sektor pasar modal, jasa keuangan, perlindungan konsumen, maupun tindak pidana. Meskipun demikian, belum terdapat satu undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai investasi ilegal, sehingga penindakan dan pengawasan harus memanfaatkan ketentuan yang tersebar dalam beberapa regulasi. Sub-bab berikut menjelaskan kerangka hukum yang relevan untuk memahami permasalahan investasi ilegal dan perlindungan terhadap korban (Peter Mahmud Marzuki, 2018).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi salah satu dasar hukum dalam penanganan investasi ilegal, khususnya terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang berkaitan dengan instrumen pasar modal. Undang-undang ini mewajibkan setiap pelaku usaha di bidang pasar modal memperoleh izin dari otoritas yang berwenang serta melarang praktik penipuan, manipulasi pasar, dan penyampaian informasi yang menyesatkan. Selain mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran di sektor pasar modal, keberlakuan undang-undang ini masih terbatas pada aktivitas yang menggunakan instrumen efek, sehingga berbagai skema investasi ilegal di luar pasar modal formal belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh pengaturannya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan mengatur, mengawasi, memeriksa, dan memberikan perlindungan kepada konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam konteks investasi ilegal, OJK berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat, memberikan edukasi kepada konsumen, menerima pengaduan, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, denda, maupun pencabutan izin. Namun demikian, kewenangan OJK terbatas pada aspek administratif sehingga penegakan pidana tetap bergantung pada aparat penegak hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Satgas Waspada Investasi (SWI) merupakan forum koordinasi yang melibatkan OJK, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta kementerian dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan investasi ilegal. Peran utama SWI meliputi identifikasi dini terhadap entitas ilegal, publikasi daftar investasi ilegal sebagai bentuk

peringatan kepada masyarakat, serta koordinasi penghentian kegiatan dan pemblokiran media digital yang digunakan pelaku. Meskipun memiliki fungsi strategis dalam pencegahan, SWI tidak memiliki kewenangan penyidikan maupun penuntutan sehingga efektivitas penindakannya tetap bergantung pada tindak lanjut aparat penegak hukum.

Penindakan terhadap investasi ilegal juga didasarkan pada ketentuan pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bergantung pada karakteristik perbuatannya. KUHP digunakan untuk menjerat pelaku melalui ketentuan mengenai penipuan, penggelapan, maupun pemalsuan dokumen, sedangkan UU ITE diterapkan apabila tindak pidana dilakukan melalui media elektronik, seperti situs web, aplikasi, atau media sosial, termasuk penyebaran informasi yang menyesatkan dan manipulasi sistem elektronik. Kombinasi kedua instrumen tersebut memberikan dasar hukum bagi penegakan pidana terhadap investasi ilegal, meskipun pembuktiannya sering kali menghadapi kendala akibat kompleksitas modus operandi yang digunakan pelaku.

Celah Hukum dan Kekosongan Regulasi yang Memungkinkan Terjadinya Investasi Ilegal

Meskipun terdapat berbagai aturan, praktik investasi ilegal tetap marak. Hal ini disebabkan sejumlah celah hukum dan kekosongan regulasi, di antaranya:

1) Tidak Adanya UU Khusus Investasi Ilegal

Tidak seperti tindak pidana korupsi atau pencucian uang yang memiliki UU khusus, investasi ilegal masih diatur dalam berbagai ketentuan yang tersebar dan tidak terintegrasi.

2) Fragmentasi Kewenangan

OJK, Kepolisian, BI, dan Kemenkominfo memiliki kewenangan terpisah, sehingga penanganan investasi ilegal tidak jarang lambat karena koordinasi tidak optimal.

3) Keterbatasan Kewenangan SWI

SWI tidak memiliki kewenangan penegakan hukum atau penyitaan aset; hanya dapat memberikan rekomendasi dan melakukan pemblokiran sementara.

4) Ketiadaan Mekanisme Pemulihan Aset Korban

Hingga saat ini, belum ada *victim restitution fund* atau mekanisme terpadu untuk mengelola pengembalian aset bagi korban. Akibatnya, korban sering tidak mendapatkan pengembalian meskipun pelaku telah dihukum.

5) Regulasi Tertinggal dibanding Modus Digital

Regulasi di bidang keuangan sering kali tertinggal dari inovasi pelaku. Skema investasi ilegal melalui robot trading, kripto, atau aplikasi berlisensi luar negeri sulit dijangkau hukum nasional.

6) Rendahnya Literasi dan Edukasi yang Tidak Merata

Celah ini bukan hanya legal-formal, tetapi juga sosial. Kurangnya edukasi publik membuat masyarakat mudah terjebak dalam penipuan investasi.

Kedudukan Hukum Korban Investasi Ilegal

Korban investasi ilegal memiliki posisi yang sangat rentan dalam sistem hukum Indonesia (Rena Yulia, 2010). Mereka adalah pihak yang mengalami kerugian secara langsung akibat tindakan pelaku yang menghimpun dana tanpa izin, melakukan penipuan, atau menyebarkan informasi menyesatkan. Meskipun sejumlah aturan telah mengatur penegakan hukum di bidang keuangan, posisi korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan optimal. Hal ini semakin diperparah oleh lambannya pengawasan negara yang menyebabkan kerugian korban menjadi besar sebelum tindakan penindakan dilakukan.

Status Korban sebagai Pihak yang Dirugikan

Secara normatif, korban dapat diakui sebagai pihak yang dirugikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana dan perdata. Dalam KUHP, korban penipuan atau penggelapan memiliki kedudukan sebagai pihak yang haknya dilanggar oleh tindakan pelaku. Dalam ranah perdata, korban berstatus sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atau wanprestasi jika terdapat perjanjian.

Namun dalam praktiknya, status korban sering kali tidak secara otomatis memberi mereka akses pada mekanisme pemulihan kerugian. Hal ini karena proses hukum lebih berfokus pada pemidanaan pelaku dan tidak selalu mengakomodasi kepentingan korban secara komprehensif (Rena Yulia, 2010).

Hak Korban dalam Proses Pidana

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, korban memiliki sejumlah hak, baik yang diatur dalam KUHP maupun peraturan lainnya. Namun, posisi korban lebih sebagai subjek pasif yang melaporkan tindak pidana dan memberikan keterangan, bukan sebagai pihak utama dalam proses pemulihan. Hak-hak korban dalam proses pidana antara lain:

- a. Hak untuk Melaporkan Tindak Pidana
- b. Hak Mendapat Informasi
- c. Hak Mendapat Restitusi
- d. Hak Berpartisipasi dalam Proses Persidangan
- e. Keterbatasan Hak Korban dalam Pidana

Hak Korban dalam Gugatan Perdata

Selain menempuh jalur pidana, korban investasi ilegal dapat menggunakan mekanisme perdata untuk menuntut ganti kerugian. Dalam konteks ini, korban memiliki kedudukan lebih kuat dibanding dalam proses pidana, karena menjadi pihak utama dalam gugatan. Hak korban dalam konteks perdata meliputi:

- a) Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
- b) Gugatan Wanprestasi
- c) Class Action
- d) Gugatan terhadap Aset atau Pihak Ketiga
- e) Tantangan dalam Gugatan Perdata

Keterbatasan Akses Keadilan Akibat Minimnya Pengawasan Negara

Akses keadilan korban sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan negara (Satgas Waspada Investasi, 2022; Barda Nawawi Arief, 2011). Ketika negara terlambat bertindak, kerugian korban semakin besar dan kesempatan pemulihan semakin kecil. Beberapa bentuk keterbatasan akses keadilan akibat minimnya pengawasan negara adalah:

- 1) Kerugian Bertambah Besar Sebelum Negara Bertindak
- 2) Informasi yang Tidak Transparan
- 3) Tidak Efektifnya Koordinasi Antar Lembaga
- 4) Minimnya Mekanisme Pemulihan Kerugian
- 5) Birokrasi dan Proses Hukum yang Lambat

Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun korban memiliki hak secara normatif, akses untuk mewujudkannya masih sangat terbatas.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal bertujuan memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum, rasa aman, dan pemulihan hak-hak yang dirugikan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif (sebelum kerugian terjadi) dan perlindungan hukum represif (setelah kerugian terjadi). Kedua bentuk perlindungan ini harus berjalan secara seimbang untuk menciptakan iklim investasi yang sehat serta mencegah terjadinya kerugian massal di masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal pada dasarnya terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan upaya negara untuk mencegah terjadinya kerugian melalui pembentukan regulasi, pengawasan, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Dalam konteks investasi ilegal, Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha, melakukan pengawasan terhadap pelaku jasa keuangan, menjatuhkan sanksi administratif, serta menyediakan edukasi dan layanan informasi mengenai legalitas suatu entitas. Upaya tersebut juga didukung oleh Satgas Waspada Investasi melalui publikasi daftar entitas ilegal dan koordinasi penghentian kegiatan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan preventif masih menghadapi berbagai kendala, terutama perkembangan modus investasi ilegal berbasis teknologi digital serta rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat yang menyebabkan langkah pencegahan belum sepenuhnya mampu mengurangi jumlah korban.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran kerugian (Barda Nawawi Arief, 2011; Rena Yulia, 2010) dengan tujuan menindak pelaku sekaligus memberikan pemulihan kepada korban. Mekanisme represif dapat ditempuh melalui penegakan hukum pidana berdasarkan KUHP, UU ITE, maupun ketentuan pidana di sektor jasa keuangan, serta melalui gugatan perdata berupa perbuatan melawan hukum, wanprestasi, atau *class action*. Selain itu, pemulihan kerugian dapat dilakukan melalui restitusi dan mekanisme *asset recovery* apabila aset pelaku berhasil ditemukan dan disita. Namun, efektivitas perlindungan represif masih terbatas karena proses penegakan hukum sering terlambat, aset pelaku telah dialihkan sebelum dilakukan penyitaan, serta mekanisme pemulihan kerugian belum mampu memberikan kompensasi secara optimal kepada seluruh korban investasi ilegal (Rena Yulia, 2010).

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk mencegah dan menangani investasi ilegal, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala. Dari aspek preventif, pengawasan terhadap aktivitas investasi ilegal belum berjalan optimal akibat keterlambatan deteksi, keterbatasan kewenangan Satgas Waspada Investasi (SWI), rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta perkembangan modus kejahatan digital yang lebih cepat dibandingkan regulasi. Dari aspek represif, penegakan hukum belum mampu menjamin pemulihan kerugian korban karena proses pidana lebih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada penggantian kerugian, sementara penyitaan aset dan gugatan perdata sering terkendala oleh telah dialihkannya aset pelaku serta belum tersedianya mekanisme *victim restitution fund*. Selain itu, koordinasi antarlembaga yang belum terintegrasi dan belum adanya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur investasi ilegal (Otoritas Jasa Keuangan, 2021), termasuk mekanisme pemulihan korban dan pembagian kewenangan antarinstansi, semakin memperlihatkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi korban investasi ilegal.

Keterlambatan Negara Dan Akibat Hukumnya

Keterlambatan negara dalam menangani investasi ilegal merupakan salah satu faktor terbesar yang memperburuk posisi korban. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum melalui pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan kerugian. Namun dalam banyak kasus, respons negara baru muncul setelah jumlah korban mencapai angka signifikan dan kerugian meluas. Kondisi ini menunjukkan adanya state omission, yaitu kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.

Bentuk Keterlambatan Negara

Keterlambatan negara dalam menangani investasi ilegal dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek utama, yaitu:

a. Keterlambatan dalam Pengawasan

Pengawasan terhadap aktivitas investasi menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Namun, berbagai kasus menunjukkan bahwa:

- a) entitas investasi ilegal dapat beroperasi bertahun-tahun tanpa terdeteksi,
- b) peringatan atau publikasi daftar entitas ilegal sering dilakukan setelah kerugian menumpuk,
- c) kapasitas pengawasan teknologi dan digital relatif terbatas dibandingkan inovasi kejahatan finansial,
- d) SWI tidak memiliki kewenangan penindakan langsung, hanya koordinatif.

Hal ini menyebabkan pelaku memiliki ruang gerak luas untuk memperluas jangkauan penipuan sebelum dihentikan.

b. Keterlambatan dalam Penindakan Administratif

Walaupun OJK dapat memberikan sanksi administratif seperti penghentian kegiatan atau pencabutan izin, tindakan ini sering dilakukan setelah kerugian masyarakat mencapai nilai besar. Terdapat faktor-faktor seperti:

- a) birokrasi pemeriksaan yang panjang,
- b) keterbatasan sumber daya manusia dalam memverifikasi setiap entitas keuangan,
- c) ketidakjelasan batas kewenangan antara OJK dan sektor-sektor keuangan lainnya.

c. Keterlambatan dalam Penegakan Hukum Pidana

Penindakan pidana biasanya dilakukan setelah laporan korban mencapai jumlah yang besar. Namun, hal ini justru mengakibatkan:

- a) pelaku sempat menghilangkan dana,
- b) hilangnya barang bukti digital,

d. tingginya jumlah korban.

Aparat kepolisian sering menunggu “indikasi kuat” atau “laporan masif”, sehingga investigasi bersifat reaktif, bukan preventif.

Keterlambatan dalam proses penyidikan juga memperburuk pemulihan aset, karena semakin lama penindakan dilakukan, semakin besar kemungkinan aset digelapkan atau dialihkan.

Analisis Tanggung Jawab Negara akibat State Omission

State omission merujuk pada kelalaian negara dalam menjalankan kewajibannya (Jimly Asshiddiqie, 2015). Dalam konteks hukum, negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak memenuhi kewajiban konstitusional untuk:

- a. Melindungi warga negara dari kerugian,
- b. Memberikan kepastian hukum,
- c. Menjalankan pengawasan yang efektif,
- d. Menciptakan sistem penegakan hukum yang responsif.

Secara teoritis, tanggung jawab negara atas state omission dapat dianalisis melalui beberapa konsep:

a) Kewajiban Konstitusional Negara

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum dan perlindungan dari negara. Keterlambatan negara dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban ini.

b) Tanggung Jawab Berdasarkan Prinsip State Liability

Menurut doktrin state liability, negara dapat dianggap bertanggung jawab jika:

- 1) negara melakukan kesalahan,
- 2) terjadi kelalaian dalam pengawasan,
- 3) tindakan atau tidak adanya tindakan (omission) menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Untuk kasus investasi ilegal, negara dapat dikatakan lalai ketika:

- 1) tidak mendeteksi kegiatan investasi ilegal meskipun sudah ada tanda,
- 2) tidak memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat,
- 3) tidak menindak pelaku sejak tahap awal

c) Kewajiban Negara untuk Melindungi Konsumen

UU Perlindungan Konsumen mewajibkan negara untuk menciptakan sistem perlindungan yang melindungi konsumen dari kerugian (UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan Pasal 7; Barda Nawawi Arief, 2011). Keterlambatan

pengawasan dan penindakan dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut.

d) Penilaian Kelalaian Negara

Secara yuridis, meskipun sulit menggugat negara secara langsung, konsep state omission dapat dijadikan dasar argumentatif bahwa negara memiliki tanggung jawab moral, politik, dan administratif atas kerugian yang terjadi.

Keterlambatan negara dalam menangani investasi ilegal berdampak langsung terhadap posisi hukum dan kepentingan korban. Semakin lambat tindakan pengawasan maupun penegakan hukum dilakukan, semakin besar kerugian materiil yang dialami korban karena pelaku memiliki kesempatan untuk menghimpun dana lebih banyak, mengalihkan aset, atau menyembunyikan hasil kejahatannya sehingga peluang *asset recovery* menjadi semakin kecil (Satgas Waspada Investasi, 2022). Kondisi tersebut juga menyebabkan proses restitusi dan pemulihan kerugian tidak berjalan optimal, membatasi akses korban terhadap keadilan melalui mekanisme pidana maupun perdata, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas sistem hukum dan lembaga pengawas dalam memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian, keterlambatan tindakan negara tidak hanya memperbesar kerugian ekonomi korban, tetapi juga menghambat terpenuhinya hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan yang efektif.

Meskipun keterlambatan penanganan investasi ilegal dapat memperbesar kerugian korban, negara tetap memiliki peran strategis dalam proses pemulihan melalui koordinasi berbagai lembaga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan melakukan pengawasan terhadap entitas jasa keuangan, menyediakan informasi mengenai legalitas pelaku usaha, serta berkoordinasi dalam penghentian kegiatan investasi ilegal. Kepolisian dan Kejaksaan bertanggung jawab melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta penyitaan aset pelaku sebagai bagian dari upaya *asset recovery*. Satgas Waspada Investasi (SWI) berfungsi mengidentifikasi dan mengumumkan entitas investasi ilegal serta melakukan langkah-langkah administratif awal, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Digital berwenang memblokir situs atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan investasi ilegal dan mendukung edukasi kepada masyarakat. Di sisi lain, pengadilan berperan memberikan putusan yang memungkinkan pemulihan aset dan penyelesaian gugatan perdata, termasuk class action. Oleh karena itu, efektivitas pemulihan kerugian korban sangat bergantung pada koordinasi yang terpadu antarlembaga, karena tidak ada satu institusi yang memiliki kewenangan untuk menangani seluruh aspek penanggulangan investasi ilegal secara mandiri (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Rekomendasi dan Gagasan Pembaruan Hukum

Rekonstruksi Regulasi Terkait Investasi Ilegal

Perlu dilakukan rekonstruksi regulasi secara komprehensif terhadap pengaturan investasi ilegal yang saat ini masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Fragmentasi norma antara hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan ketidakpastian hukum bagi korban. Rekonstruksi ini dapat dilakukan melalui:

- a. Harmonisasi ketentuan dalam KUHP, UU Pasar Modal, UU Perbankan, dan UU OJK;
- b. Penegasan definisi investasi ilegal dan skema penipuan berbasis investasi;
- c. Pengaturan sanksi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan restoratif.

Pembentukan Victim Restitution Fund

Negara perlu membentuk victim restitution fund sebagai mekanisme khusus untuk menjamin pemulihan kerugian korban investasi ilegal. Dana ini dapat bersumber dari:

- a) Hasil perampasan aset pelaku;
- b) Denda pidana dan sanksi administratif;
- c) Kontribusi industri jasa keuangan dalam kerangka perlindungan konsumen.

Keberadaan dana ini penting untuk mengatasi kendala ketidakmampuan pelaku mengembalikan kerugian korban secara penuh, serta mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi warga negara dari kejahatan ekonomi.

Penguatan Kewenangan OJK dan Satgas

Penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal perlu dilakukan, baik dari aspek normatif maupun institusional (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Hal ini meliputi:

- 1) Pemberian kewenangan penyidikan terbatas kepada OJK;
- 2) Penguatan fungsi pengawasan berbasis teknologi (early warning system);
- 3) Penegasan kedudukan dan kewenangan Satgas agar tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga operasional.

Penguatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap investasi ilegal sejak tahap awal.

Optimalisasi Koordinasi Antar-Penegak Hukum

Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, OJK, dan PPATK masih menghadapi hambatan struktural dan sektoral. Oleh karena itu, diperlukan:

- a. Protokol koordinasi yang baku dan mengikat;
- b. Integrasi basis data dan informasi keuangan;

c. Pembentukan forum koordinasi permanen antar-lembaga.

Optimalisasi koordinasi ini penting untuk mempercepat proses penanganan perkara, pelacakan aset, dan pemulihan kerugian korban.

Mekanisme Pemulihan Terpadu bagi Korban

Pemulihan korban investasi ilegal tidak seharusnya dibatasi pada proses peradilan pidana semata. Diperlukan mekanisme pemulihan terpadu yang mencakup:

- a) Restitusi dan kompensasi;
- b) Bantuan hukum dan pendampingan psikososial;
- c) Akses informasi yang transparan terkait proses hukum dan pengembalian aset.

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma victim-oriented justice dan keadilan restoratif, yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana.

5. KESIMPULAN

Investasi ilegal merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang memiliki dampak multidimensional, tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Kerangka hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban, terutama dalam aspek pemulihan kerugian. Penegakan hukum masih berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara kepentingan korban sering kali terabaikan, khususnya terkait pengembalian aset dan restitusi. Peran negara melalui lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aparat penegak hukum, dan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, kewenangan, maupun koordinasi antar-lembaga. Akibatnya, upaya pencegahan dan penanganan investasi ilegal belum berjalan secara efektif dan terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum dan penguatan kelembagaan yang berorientasi pada perlindungan korban dan pemulihan keadilan secara menyeluruh.

Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan pembaruan dan harmonisasi regulasi terkait investasi ilegal secara komprehensif. Pembaruan tersebut harus menegaskan definisi dan karakteristik investasi ilegal, memperkuat sanksi hukum, serta memasukkan mekanisme pemulihan korban sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Selain itu, perlu dipertimbangkan pembentukan *victim restitution fund* sebagai instrumen konkret untuk menjamin pengembalian kerugian korban ketika pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi. Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Pemberantasan Aktivitas

Keuangan Ilegal, dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pencegahan serta penindakan investasi ilegal. Penguatan kewenangan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, penanganan investasi ilegal tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada perlindungan korban secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. (2015). *Hukum pidana khusus*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2011). *Kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2014). *Perbuatan melawan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378.*
- Marzuki, P. M. (2018). *Hukum bisnis Indonesia*. Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). *Pedoman penanganan investasi ilegal di Indonesia*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). *Pedoman perizinan entitas jasa keuangan*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021a). *Laporan Satgas Waspada Investasi: Koordinasi penanganan investasi ilegal*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021b). *Laporan Satgas Waspada Investasi: Strategi pemulihan korban investasi ilegal*. OJK.
- Rena Yulia. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
- Satgas Waspada Investasi. (2022). *Laporan penanganan kasus investasi ilegal di Indonesia*. OJK.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*